



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website : [dprd.surakarta.go.id](http://dprd.surakarta.go.id) E-mail : [sekretariat-dprd@surakarta.go.id](mailto:sekretariat-dprd@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57145

---

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 170/3056/ TAHUN 2020

TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS YANG MEMBAHAS  
RANCANGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2019 DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) Pasal 20 ayat (2) menyatakan "berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi sebagai bahan : a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;dan c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan /atau kebijakan strategis kepala daerah";
  - b. bahwa sesuai pasal pasal 12 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan "Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi" dan "permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna";

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus Yang Membahas Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2019 Dan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2019 .

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Walikota Surakarta tanggal 14 April 2020 Nomor 130.02/807 perihal Penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun 2019.
2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 13 April 2020;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 27 April 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Laporan Pembahasan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2019 Dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana DIKTUM KESATU disampaikan kepada Walikota dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 27 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO